




Sehari Capai 531

Kasus Positif

- Sleman Mendominasi Persebaran Penularan Korona
- Perda Penanggulangan Covid-19 segera Disahkan

JOGJA, Radar Jogja – Kasus Covid-19 di DIY kembali meroket. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mencatat lonjakan kasus positif Covid-19 sebanyak 531 kasus dalam sehari, kemarin (9/2). Sehingga, total kasus terkonfirmasi menjadi 159.750 kasus ■

► Baca Sehari... Hal 3



Sehari Capai 531 Kasus Positif

Sambungan dari hal 1

Juru Bicara Pemprov DIJ untuk penanggulangan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan kasus positif didominasi warga Sleman sebanyak 252 orang, warga Kota Jogja 111 orang, warga Bantul 99 orang, warga Kulon Progo 62 orang dan tujuh warga Gunungkidul.

Dijelaskan, penambahan kasus sembuh sebanyak 30 kasus sehingga total sembuh menjadi 151.968 kasus. Terdiri dari lima warga Kota Jogja, tujuh warga Bantul, dan 18 warga Sleman. Penambahan kasus meninggal sebanyak dua kasus yakni warga Bantul dan Sleman. "Total kasus meninggal menjadi 5.282," jelasnya kemarin (9/2).

Melihat fluktuatif kasus Covid-19 di masyarakat di setiap tahunnya, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudianta mengatakan, payung hukum penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat segera diterbitkan. Peraturan daerah (perda) yang mengatur penanggulangan Covid-19 di DIJ, telah melewati beberapa mekanisme yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Perda penanggulangan Covid-19 siap untuk disahkan dan segera



BERLARI: Warga berolahraga tanpa mengenakan masker di kawasan Alun-alun Selatan atau Alkid, Kota Jogja, kemarin (9/2).

diberlakukan," jelasnya.

Secara garis besar, perda memuat aturan penegakan prokes secara ketat untuk menekan laju persebaran Covid-19 di DIJ. Sanksi yang diberikan oleh pelanggar diberikan sesuai dengan aturan yang dirinci dalam per-

da tersebut. Perda tersebut, memuat penegakan prokes serta langkah-langkah yang dilakukan. "Ada juga sanksi yang lebih mengarah kepersuasif agar penegakan dipatuhi," jelasnya.

Saat ini, ia mengimbau agar seluruh masyarakat bersiaga dan

waspada dalam menghadapi lonjakan Covid-19. Masyarakat diminta tetap patuh terhadap prokes yang menjadi cara yang sangat mendasar untuk menekan laju persebaran virus.

"Persiapan kami dari rumah sakit, isolasi terpusat, selter 100 persen siap. Tinggal pencegahan masing-masing," tegasnya.

Koordinator Penegak Hukum Satgas Covid-19 DIJ Noviar Rahmad mengatakan Perda Penanggulangan Covid-19 yang memuat sejumlah aturan penegakan hukum bagi pelanggar prokes bakal disahkan DPRD DIJ pekan depan.

Perda akan menjadi acuan dalam penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan Covid-19. Perda memuat aturan dan sanksi mulai dari administrasi maupun sanksi pidana yang tidak bisa dibilang main-main.

"Pasalnya pengelola usaha atau kegiatan dapat dijerat denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan penjara maksimal 6 bulan apabila terbukti melanggar," jelasnya.

Sanksi pidana, jelasnya terkait dengan pelanggaran oleh pelaku usaha penyelenggara kegiatan. Nantinya, aparat akan melakukan operasi yustisi yang terbagi dalam empat shift untuk melakukan peng-

awasan prokes. Terlebih saat ini Pemprov DIJ masuk dalam pembatasan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) level 3. "Pelanggaran langsung ditindak melalui operasi yustisi den-

gan acaman tempiring. Nah itu kami bawa ke pengadilan," ujarnya. (cr4/bah/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005